



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/ 2018/PN Kka

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIS MAWADI alias ARIS bin SUDIRMAN
Tempat lahir : Soppeng
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Polewali Kelurahan Iwoimea Jaya,
Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Mustadjab, S.H., dan Suldian, S.H., masing-masing sebagai Advokat & Konsultan pada Kantor Hukum Fajar Keadilan, beralamat di Jalan Haeba V No.09B, Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepa telah.....
10/SK/Pidana/2018/PN Kk Hal. 1 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 50/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 23 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS MAWADI alias ARIS bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "telah sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anam melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS MAWADI alias ARIS bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah bis merah;
 - 1 (satu) lembar switer lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange bertuliskan best friend dan bergambar dua kucing;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif love-love warna orange;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna pink bermotif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada s - 1 (satu).....

Hal. 2 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka

4. Menetapkan supaya Terdakwa wajib membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semua saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan kesaksian tidak mengenai peristiwa pidana yang saksi-saksi jelaskan mereka hanya menjelaskan apa yang didengar dari pengakuan saksi Rahmi, mereka tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri dan tidak dapat menyebut alasan-alasan lainnya terhadap peristiwa tersebut;
2. Bahwa barang bukti celana panjang dan celana dalam yang diajukan dihadapan sidang dan diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat membuktikan adanya cairan seperti yang dituliskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa benda sebagai barang bukti yang dianggap mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat diterima dan tidak terbukti;
4. Bahwa pengakuan saksi Rahmi disetubuhi tanggal 30 April 2017 dan melahirkan tanggal 25 Desember 2017, dengan berat bayi lahir 2900 gram atau 2,9 kg dengan kelahiran bayi normal, berarti hanya 30 minggu masa kehamilannya saksi Rahmi, tidak sinkron dengan kelahiran bayi normal antara 37 minggu sampai 42 minggu (sarwono prawirohardjo, 2009, hal 89-98);
5. Bahwa dihadapan sidang saksi Rahmi tidak mengetahui dan tidak dapat menerangkan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, seperti yang dijelaskan sesuai dalam analisis pasal 81 yakni persetubuhan adanya peraduan antara anggota kelamin laik-laki dan anggota kelamin perempuan yang biasanya unyuk menjalankan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan;
6. Bahwa dengan tidak terbuktinya sebagian unsure dalam perkara ini maka tuntutan penuntut umum harus ditolak dan tidak dapat diterima sesuai hukum;

Dengan demikian :

1. Menyatakan bahwa te
meyakinkan melakukan
subsida; 1. Menyatakan.....
Hal. 3 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
2. Membebaskan terdakwa ARIS MAWADI alias ARIS bin SUDIRMAN dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa ARIS MAWADI alias ARIS bin SUDIRMAN dari semua tuntutan hukum (ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair;

Bahwa Terdakwa ARIS MAWADI al. ARIS Bin SUDIRMAN pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Kebun Coklat milik terdakwa di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere Kab. Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMI Binti AKIBE yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun (lahir tanggal 18 Juli 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.8320044126 yang di keluarkan di Kab. Kolaka pada tanggal 10 November 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Drs. H. ISMAIL, M.Si.) dan saksi RAHMA dari rumah terdakwa menuju kebun coklat milik terdakwa yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki dengan tujuan akan memanen coklat;
- Bahwa sesampainya terdakwa, saksi RAHMI dan saksi RAHMA dikebun coklat tersebut, terdakwa, saksi RAHMI dan saksi RAHMA berpisah, dimana saksi RAHMI dan saksi RAHMA bertugas membelah coklat namun posisi saksi RAHMI dibagian dalam kebun dan saksi RAHMA berada di sekitar depan kebun, namun s: depan.....
sedangkan terdakwa *Hal. 4 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka*
kemudian terdakwa datang menghampiri saksi RAHMI dan langsung menarik tangan kanan saksi RAHMI kemudian membawa saksi RAHMI kekebun yang paling dalam sehingga semakin jauh dengan posisi saksi RAHMA, dimana saksi RAHMI berontak sambil berkata "janganki, janganki, janganki bawa ka" lalu terdakwa berkata "ikut mako saja jangan ko ribut kalau tidak saya bunuh ko disini", kemudian saksi RAHMI berteriak-teriak memanggil saksi RAHMA namun tidak terdengar oleh saksi RAHMA dan terdakwa tetap menarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi RAHMI dengan tenaga yang kuat sehingga saksi RAHMI tidak dapat melepaskan tangan terdakwa sehingga saksi RAHMI langsung tidak sadarkan diri (pingsan), dan ketika saksi RAHMI sadarkan diri kondisi celana dalam dan celana luar yang dikenakan saksi RAHMI sudah terlepas hingga sebatas kaki dan baju yang dikenakan saksi RAHMI juga terlepas sedangkan BH yang dikenakannya juga terangkat hingga keatas payudara dan saksi RAHMI melihat cairan disekitar celana dalam dan celana luar saksi RAHMI, lalu saksi RAHMI menangis dan posisi terdakwa pada saat itu berada didepan saksi RAHMI tepatnya diatas kaki saksi RAHMI, kemudian saksi RAHMI memperbaiki pakaiannya dan terdakwa berkata kepada saksi RAHMI *"awas jangan memangko melapor sama keluargamu atau orangtuamu kalau tidak saya bunuh ko sama bapakmu"*, kemudian terdakwa meminta saksi RAHMI kembali ketempat kerjanya dan terdakwa pergi meninggalkan saksi RAHMI dan sekitar pukul 11.00 wita terdakwa memanggil saksi RAHMI dan saksi RAHMA untuk pulang dari kebun coklat;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 keluarga saksi RAHMI mencurigai perubahan fisik dari saksi RAHMI dimana perut dan payudara saksi RAHMI membesar, sehingga oleh keluarga saksi RAHMI terhadap saksi RAHMI dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan jika saksi RAHMI dalam keadaan hamil, kemudian setelah dilakukan interogasi keluarga saksi RAHMI terhadap saksi RAHMI, saksi RAHMI mengakui jika terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi RAHMI;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RAHMI Binti AKIBE mengalami perut nampak membesar perkiraan hamil kurang lebih tujuh bulan akibat terkena benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 470/05/XI/2017, tanggal 22 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka;

Perbuatan terdakwa Perbuatan.....
sebagaimana diatur dan di Hal. 5 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidaire;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARIS MAWADI al. ARIS Bin SUDIRMAN pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Kebun Coklat milik terdakwa di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere Kab. Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMI Binti AKIBE yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun (lahir tanggal 18 Juli 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.8320044126 yang dikeluarkan di Kab. Kolaka pada tanggal 10 November 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Drs. H. ISMAIL, M.Si.) dan saksi RAHMA dari rumah terdakwa menuju kebun coklat milik terdakwa yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya terdakwa, saksi RAHMI dan saksi RAHMA dikebun coklat tersebut, terdakwa, saksi RAHMI dan saksi RAHMA berpisah, dimana saksi RAHMI dan saksi RAHMA bertugas membelah coklat namun posisi saksi RAHMI dibagian dalam kebun dan saksi RAHMA berada di sekitar depan kebun, namun saksi RAHMI tidak dapat terlihat dengan saksi RAHMA, sedangkan terdakwa bertugas menjolok coklat dari pohon, tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi RAHMI dan langsung menarik tangan kanan saksi RAHMI kemudian membawa saksi RAHMI kekebun yang paling dalam sehingga semakin jauh dengan posisi saksi RAHMA, dimana saksi RAHMI berontak sambil berkata "*janganki, janganki, janganki bawa ka*" lalu terdakwa berkata "*ikut mako saja jangan ko ribut kalau tidak saya bunuh ko disini*", kemudian sa
namun tidak terdenga
tangan saksi RAHMI dengan tenaga yang kuat sehingga saksi RAHMI tidak dapat melepaskan tangan terdakwa sehingga saksi RAHMI langsung tidak sadarkan diri (pingsan), dan ketika saksi RAHMI sadarkan diri kondisi celana dalam dan celana luar yang dikenakan saksi RAHMI sudah terlepas hingga sebatas kaki dan baju yang dikenakan saksi RAHMI juga terlepas sedangkan BH yang dikenakannya juga terangkat hingga keatas payudara dan saksi RAHMI melihat cairan disekitar celana dalam dan celana luar saksi RAHMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi RAHMI menangis dan posisi terdakwa pada saat itu berada didepan saksi RAHMI tepatnya diatas kaki saksi RAHMI sambil berkata “jangan mako menangis nda papa jako, ndak hamil jako itu”, namun saksi RAHMI tetap menangis sambil memperbaiki pakaiannya dan terdakwa berkata kepada saksi RAHMI “awas jangan memangko melapor sama keluargamu atau orangtuamu kalau tidak saya bunuh ko sama bapakmu”, kemudian terdakwa meminta saksi RAHMI kembali ketempat kerjanya dan terdakwa pergi meninggalkan saksi RAHMI dan sekitar pukul 11.00 wita terdakwa memanggil saksi RAHMI dan saksi RAHMA untuk pulang dari kebun coklat;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 keluarga saksi RAHMI mencurigai perubahan fisik dari saksi RAHMI dimana perut dan payudara saksi RAHMI membesar, sehingga oleh keluarga saksi RAHMI terhadap saksi RAHMI dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan jika saksi RAHMI dalam keadaan hamil, kemudian setelah dilakukan interogasi keluarga saksi RAHMI terhadap saksi RAHMI, saksi RAHMI mengakui jika terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi RAHMI;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RAHMI Binti AKIBE mengalami perut nampak membesar perkiraan hamil kurang lebih tujuh bulan akibat terkena benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 470/05/XI/2017, tanggal 22 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka;

Perbuatan terdakwa ARIS MAWADI al. ARIS Bin SUDIRMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang per Tahun.....
Perlindungan Anak. Hal. 7 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka

Atau

Bahwa Terdakwa ARIS MAWADI al. ARIS Bin SUDIRMAN pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Kebun Coklat milik terdakwa di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere Kab. Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah dengan sengaja melakukan Kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMI Binti AKIBE yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun (lahir tanggal 18 Juli 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.8320044126 yang dikeluarkan di Kab. Kolaka pada tanggal 10 November 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Drs. H. ISMAIL, M.Si.) dan saksi RAHMA dari rumah terdakwa menuju kebun coklat milik terdakwa yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki dengan tujuan akan memanen coklat;
- Bahwa sesampainya terdakwa, saksi RAHMI dan saksi RAHMA dikebun coklat tersebut, terdakwa, saksi RAHMI dan saksi RAHMA berpisah, dimana saksi RAHMI dan saksi RAHMA bertugas membelah coklat namun posisi saksi RAHMI dibagian dalam kebun dan saksi RAHMA berada di sekitar depan kebun, namun saksi RAHMI tidak dapat terlihat dengan saksi RAHMA, sedangkan terdakwa bertugas menjolok coklat dari pohon, tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi RAHMI dan langsung menarik tangan kanan saksi RAHMI kemudian membawa saksi RAHMI kekebun yang paling dalam sehingga semakin jauh dengan posisi saksi RAHMA, dimana saksi RAHMI berontak sambil berkata "*janganki, janganki, janganki bawa ka*" lalu terdakwa berkata "*ikut mako saja jangan ko ribut kalau tidak saya bunuh ko disini*", kemudian saksi RAHMI berteriak-teriak memanggil saksi RAHMA namun tidak terdengar oleh saksi RAHMA dan terdakwa tetap menarik tangan saksi RAHMI dengan tenaga yang kuat sehingga saksi RAHMI tidak dapat melepaskan tangan terdakwa sehingga saksi RAHMI langsung tidak sadarkan diri (pingsan), dan ketika saksi RAHMI sadarkan diri kondisi celana dalam dan celana luar dalam..... sebatas kaki dan baju y *Hal. 8 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka* BH yang dikenakannya juga terangkat hingga keatas payudara dan saksi RAHMI melihat cairan disekitar celana dalam dan celana luar saksi RAHMI, lalu saksi RAHMI menangis dan posisi terdakwa pada saat itu berada didepan saksi RAHMI tepatnya diatas kaki saksi RAHMI, kemudian saksi RAHMI memperbaiki pakaiannya dan terdakwa berkata kepada saksi RAHMI "*awas jangan memangko melapor sama keluargamu atau orangtuamu kalau tidak saya bunuh ko sama bapakmu*", kemudian terdakwa meminta saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMI kembali ketempat kerjanya dan terdakwa pergi meninggalkan saksi RAHMI dan sekitar pukul 11.00 wita terdakwa memanggil saksi RAHMI dan saksi RAHMA untuk pulang dari kebun coklat;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RAHMI Binti AKIBE mengalami perut nampak membesar perkiraan hamil kurang lebih tujuh bulan akibat terkena benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 470/05/XI/2017, tanggal 22 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka;

Perbuatan terdakwa ARIS MAWADI al. ARIS Bin SUDIRMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima nota keberatan (eksepsi) penasehat hukum terdakwa Aris mawadi bin sudirman untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan no. Reg. Perk :PDM-03/RP-9/RPA-5/02/2018 batal demi hukum;
3. Menetapkan agar pe
sudirman untuk tidak 3. Menetapkan.....
Hal. 9 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
4. Memulihkan hak terdakwa aris mawadi bin sudirman dalam hal, kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar

Atau apabila majelis hakim yang dimuliakan atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, kami penasehat hukum terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan Penasehat Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima/ ditolak;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No: PDM-03/RP-9/RPA.2/02/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 yang telah kami bacakan dalam persidangan hari Selasa 06 Maret 2018 dalam perkara terdakwa ARIS MAWADI alias ARIS bin SUDIRMAN telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ;
3. Meyatakan Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ARIS MAWADI alias ARIS bin SUDIRMAN;
4. Melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa ARIS MAWADI alias ARIS bin SUDIRMAN dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada Selasa tanggal 06 Maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan perkara :-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan sikap untuk menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan tanggal 27 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi atau keberatan Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Kka atas nama Aris Mawadi alias Aris bin Sudirman tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rahmi binti Akibe;
 - Bahwa saksi ad - Bahwa....
terdakwa; *Hal. 10 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka*
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 09:00 wita bertempat di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur tepatnya dikebun coklat milik terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa mengajak saksi dan saudara kembarnya untuk membantu terdakwa memetik buah coklat dikebunnya;
 - Bahwa pada hari itu sekitar jam 7 pagi saksi, terdakwa dan saudara kembarnya pergi ke kebun terdakwa untuk petik coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di kebun terdakwa saksi berpisah dengan Rahma saudara kembarnya yang mengarah ke kanan dan saksi ke arah kiri, sedangkan terdakwa pergi ke arah lain;
- Bahwa pada saat itu saksi membelah buah coklat yang sudah terkumpul sampai penuh 1 (satu) ember, dan sekitar pukul 09:00 datang terdakwa mengajak saksi ke tempat lain didalam kebun tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung memegang tangan saksi dan menarik dengan memaksa sehingga saksi berontak dan bilang "jangan, jangan" namun terdakwa terus menarik dan mengancamnya akan membunuh saksi;
- Bahwa dengan terus-menerus saksi memberontak sampai tidak sadar lagi dan setelah beberapa saat saksi sadar, saksi merasakan kelaminnya sakit, dan melihat terdakwa berdiri dibawah kaki saksi;
- Bahwa pada waktu sadar posisi saksi masih terbaring dit tanah, celana dan celana dalamnya sudah turun sampai dilutut, dan BHnya terangkat keatas;
- Bahwa terdakwa saat itu bilang "Jangan miko takut de', tidak papaji itu, tidak akan jika hamil itu";
- Bahwa terdakwa saat itu kembali mengancam saksi dengan mengatakan "janganko bilang sama Bapakmu, nanti saya bunuh semuako itu";
- Bahwa setelah mengancam saksi terdakwa langsung pergi dan saksi tidak tahu kemana";
- Bahwa setelah terdakwa pergi, kemudian saksi bangun dan memperbaiki pakaiannya dan kembali bekerja seperti biasa";
- Bahwa saksi melihat ada cairan putih dibagian celana dalamnya";
- Bahwa sekitar jam 12:00 wita waktu akan pulang, saksi masih sempat bertemu dengan terdakwa";
- Bahwa waktu diperkosa saksi tidak tahu dan rasakan apa – apa karena saksi tidak sadar;
- Bahwa akibat dari perkosaan tersebut saksi hamil dan sudah melahirkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan terdakwa di nikahkan secara adat;
- Bahwa maksudnya *Hal. 11 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka* - Bahwa.... kemudian saksi dan terdakwa langsung bercerai;
- Bahwa sebelum saksi dan terdakwa dinikahkan secara adat, kakak saksi sudah terlebih dahulu menceraikan terdakwa;
- Bahwa saksi melahirkan tanggal 25 Desember 2017;
- Bahwa keluarga saksi (orang tua) tahu saksi hamil sekitar bulan September 2017;
- Bahwa saksi pertama kali memberi tahu tante haji ku, kemudian tante haji ku yang beritahu kedua orang tuaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa setelah orang tua saksi tahu, langsung memberi tahu kepada tokoh adat untuk diselesaikan secara adat;
- Bahwa terakhir saksi ingat waktu terdakwa menarik tangan saksi;
- Bahwa saksi melawan dan bilang "jangan – jangan, dan terdakwa bilang kalau kau tidak mau saya bunuhko", dan setelah itu saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi punya riwayat sakit maag;
- Bahwa saat ke kebun terdakwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa setelah melihat pakaian saksi terbuka saksi langsung menangis;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa siapa yang membuka pakaian saksi;
- Bahwa saksi melahirkan dengan proses kelahiran normal dan berat banyinya 2,9 kg;
- Bahwa terakhir kali saksi mengalami datang bulan (haid) mulai 1 Mei 2017 selama \pm 6 hari;
- Bahwa setelah kejadian, besoknya mulai subuh saksi mulai haid dan tahunya waktu bangun pagi;
- Bahwa saksi setelah berhubungan badan, mengalami masa haid bisa namun hamil sehingga disitu saksi bingung;
- Bahwa saksi sudah pernah pacaran sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi terakhir pacaran sewaktu kelas 1 di SMK;
- Bahwa yang pertama kali curiga saksi hamil adalah ibu saksi;
- Bahwa saksi pertama kali cerita, saksi hamil kepada tante Haji, kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Lambandia dan di tes kencing, hasilnya positif hamil;
- Bahwa saat itu orang tua saksi kurang percaya, dan kemudian saksi di bawa ke praktek Dr. Airlangga untuk USG, hasilnya juga positif hamil;
- Bahwa pada proses pernikahan secara adat, saksi tidak dihadirkan hanya terdakwa sendiri saja yang hadir;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah berhubungan badan;
- Bahwa orangtua saksi - Bahwa....
- Bahwa saksi tidak Hal. 12 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa jarak rumah saksi dari terdakwa sekitar 1,5 km;
- Bahwa saksi ditarik – tarik terdakwa \pm 10 menit sehingga pingsan;
- Bahwa pertama kali saksi haid di kelas 1 SMP;
- Bahwa saksi haid biasa di awal bulan, sekitar 5 sampai 7 hari;
- Bahwa waktu saksi sadar celana dalam dan celana luar saksi sudah sampai dilutut;
- Bahwa tidak ada cairan darah didalam celana saksi;
- Bahwa luas kebun terdakwa sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa disekeliling kebun terdakwa tidak ada rumah;
- Bahwa saksi berteriak dan bilang "jangan, jangan";
- Bahwa terdakwa dan kakak saksi dulunya nikah resmi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan dengan keterangan saksi, dan hanya membenarkan keterangan saksi saat terdakwa dinikahkan secara adat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rahma binti Akibe;
 - Bahwa ada masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur tepatnya dikebun coklat milik terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa mengajak saksi dan saudara kembarnya/saksi Rahmi (korban) untuk membantu terdakwa memetik buah coklat dikebunnya;
 - Bahwa sekitar jam 7 pagi saksi, terdakwa dan saudara kembarnya pergi ke kebun terdakwa untuk petik coklat;
 - Bahwa setibanya di kebun terdakwa, saksi berpisah dengan saksi Rahmi yang mengarah kekiri dan saksi ke arah kanan, sedangkan terdakwa pergi kearah lain;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan hanya cerita dari saksi Rahmi;
 - Bahwa setelah sampai dikebun, terdakwa yang menyuruh saksi kearah kanan;
 - Bahwa jarak saksi dengan saksi korban saat itu kurang lebih 100 meter;
 - Bahwa saksi tidak mendengar teriakan saksi korban;
 - Bahwa saksi korban sempat cerita kepada saksi bahwa terdakwa menarik tanganny - Bahwa.....
 - Bahwa saksi korban Hal. 13 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
 - Bahwa saksi tahu saksi korban hamil, setelah diinterogasi oleh tante hajinya;
 - Bahwa saksi korban pernah cerita ke saksi, takut cerita sama orang, karena terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban dan bapak saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah membantu terdakwa memetik coklat;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas areal kebun terdakwa;
 - Bahwa kalau bantu terdakwa saksi selalu kearah kanan;
 - Bahwa saksi belah coklat yang sudah dikumpul oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu jarak setiap tumpukan coklat tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi dengar cerita saksi korban kepada ibu saksi, dan saat itu saksi ada ditempat tersebut;
 - Bahwa saat pulang dari kebun saksi bertiga biasa-biasa saja, hanya saksi korban yang agak berbeda, kalau saksi dekati dia menghindar, dan agak sedikit cuek;
 - Bahwa waktu pulang dari kebun saksi tidak curiga kepada terdakwa maupun saksi korban;
 - Bahwa awalnya ibu saksi yang curiga bahwa saksi korban telah hamil;
 - Bahwa saat itu saksi tidak tahu berapa usia kandungan saksi korban;
 - Bahwa saat itu saksi tidak mencium aroma minuman pada terdakwa;
 - Bahwa saksi korban melahirkan dibulan Desember 2017;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan saksi korban hamil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saksi korban punya pacar;
- Bahwa saksi korban mengaku, terdakwa yang telah menghamilinya;
- Bahwa sebelum kejadian perilaku terdakwa kepada saksi dan saksi korban biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi dan saksi korban setiap harinya selalu beraktifitas bersama-sama;
- Bahwa terdakwa yang mengajak saksi dan saksi korban memetik coklat;
- Bahwa saksi dan saksi korban berangkat dari rumah menuju ke rumah terdakwa sekitar pukul 06.30 wita, dan langsung ke kebun bertiga dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum tiba di kebun sudah ada tumpukan buah coklat;
- Bahwa saksi sudah tahu letak tumpukan buah coklat;
- Bahwa saksi bawa parang dengan ember untuk belah coklat;
- Bahwa saksi mamnu belah coklat sehari sehanvak 1 (satu) karung - Bahwa.....
- Bahwa saksi pula *Hal. 14 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka*
- bertiga;
- Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa tidak mengganggu saksi dan saksi korban, hanya terdakwa bercanda saja;
- Bahwa saat itu terdakwa yang suruh saksi istirahat makan siang;
- Bahwa setelah makan siang saksi dan saksi korban kembali pukul 01.30 wita dan kerja sampai jam 17.00 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi korban cerita kepada tante hajiku bahwa dia telah hamil;
- Bahwa setelah tahu yang menghamili saksi korban terdakwa, orang tua saksi langsung menangis;
- Bahwa tante Hajiku yang beritahu istri terdakwa, dan saat itu istri terdakwa meronta – ronta dan berontak;
- Bahwa pada waktu sekolah di SMK, saksi tinggal berdua dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tinggal berdua dengan saksi korban sejak kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa dan kakak saksi telah diceraikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dan hanya membenarkan keterangan saksi sewaktu terdakwa mengajaknya membelah coklat dikebun;

3. Saksi Atisa als Tisa binti Huseng;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban disetubuhi oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur tepatnya dikebun coklat milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya hanya di beritahu oleh tantenya saksi korban;
- Bahwa saksi tahunya curiga dengan keadaan saksi korban yang agak berbeda;
- Bahwa saksi melihat saksi korban pucat, dan payudaranya membesar, sehingga curiga saksi korban hamil;
- Bahwa kemudian saksi minta bantuan kepada tante saksi korban untuk menanyakan tentang kecurigaannya, dan saksi korban mengaku pernah diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban iuda cerita di Kantor Polisi bahwa ia dinerkosa dan diancam oleh terd: - Bahwa.....
- Bahwa saat itu sal *Hal. 15 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka*
- periksa saksi korban di Puskesmas dan USG di Dokter praktek;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan saksi korban positif hamil;
- Bahwa pada waktu di USG usia kandungan saksi korban 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi korban melahirkan pada tanggal 25 Desember 2017 di rumah dibantu oleh bidan desa;
- Bahwa terdakwa adalah menantu saksi, tapi sekarang sudah cerai adat dengan istrinya;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban dinikah ceraikan oleh tokoh adat;
- Bahwa saksi korban hanya mengaku terdakwa pelakunya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu saksi korban dan terdakwa dinikah ceraikan;
- Bahwa yang hadir terdakwa, pak desa dan tokoh adat saja;
- Bahwa saksi tahu setelah dinikah ceraikan, tokoh adat datang ker umah saksi dan mengatakan "sudah selesai semuanya";
- Bahwa saksi korban dan saksi Rahma sudah sering bantu terdakwa dikebun coklatnya;
- Bahwa setelah tahu pengakuan saksi korban saksi tidak bisa buat apa-apa hanya menangis saja;
- Bahwa sepupu saksi korban yang jemput istri terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi yang beritahu istri terdakwa bahwa suaminya telah menghamili adiknya;
- Bahwa setelah saksi beritahu istri terdakwa langsung pingsan;
- Bahwa suami saksi yang minta kepada tokoh adat untuk menikahceraikan saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat surat pernyataan itu;
- Bahwa Istri terdakwa yang menandatangani sendiri surat cerainya;
- Bahwa saksi korban pertama kali mengaku kepada Hj. Nangreng tantenya;
- Bahwa malam itu juga Hj. Nanreng langsung kerumah saksi dan memberitahu saksi dan suami saksi;
- Bahwa Hj. Nanreng juga beritahu tokoh adat, imam dan kepala desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala desa tidak melakukan apa-apa setelah mengetahui masalah ini;
- Bahwa sepupu terdakwa pernah datang ke rumah saksi menanyakan apakah istri terdakwa masih mau sama terdakwa, namun istri terdakwa sudah tidak mau ikut lagi suaminya;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dimana terdakwa dinikah cerai;
- Bahwa setelah is - Bahwa.....
tinggal dirumah sa Hal. 16 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa terdakwa dicari Polisi;
- Bahwa permintaan saksi kepada tokoh adat kalau habis dinikah cerai, supaya terdakwa meninggalkan kampung;
- Bahwa kebun coklat tersebut milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah beli kebun kepada saksi maupun suami saksi, terdakwa pernah beli kebun milik sepupu suami saksi;
- Bahwa kebun tersebut sekarang saksi yang olah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Hj. Nandreng binti Husen;
- Bahwa ada masalah terdakwa menyetubuhi adik iparnya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur tepatnya dikebun coklat milik terdakwa;
 - Bahwa tidak tahu kejadiannya hanya diberitahu oleh saksi korban;
 - Bahwa ibu saksi korban datang kepada saksi minta tolong karena curiga dengan keadaan saksi korban;
 - Bahwa saksi bertanya kepada ibu saksi korban, kenapa saksi korban pucat dan payudaranya makin membesar dan ibu saksi korban suruh menanyakan hal tersebut langsung kepada saksi korban;
 - Bahwa saat itu saksi korban datang ke rumah saksi dan saksi tanyakan hal tersebut, dan saksi korban menceritakannya semua kepada saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi korban lama baru mengaku, karena takut dengan ancaman terdakwa;
 - Bahwa saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban dan bapaknya akan dibunuh terdakwa kalau mengaku bahwa telah diperkosa oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan cerai tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu saksi korban dinikah cerai dengan terdakwa dari bapaknya saksi korban;
 - Bahwa saksi memeriksakan saksi korban di Puskesmas dan hasilnya positif hamil;
 - Bahwa selain diperiksa di Puskesmas saksi korban iuga diperiksa di dokter Airlangga da - Bahwa.....
Hal. 17 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
- (tujuh) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban mengaku kepada saksi, yang pertama kali saksi beritahu adalah bapak saksi korban, sehingga langsung melapor ke tokoh adat;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah tokoh adat;
- Bahwa saksi pernah sampaikan kepada tokoh adat untuk menyuruh terdakwa pergi jauh dulu keluar dari kampung;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa saat itu dipaksa pergi meninggalkan kampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Akibe als Kibe bin Sannuke;

- Bahwa ada masalah anak saksi disetubuhi oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur tepatnya dikebun coklat milik terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya hanya diberitahu oleh tante saksi korban dan istrinya;
 - Bahwa istri saksi cerita, kenapa saksi korban sudah lain – lain modelnya, berubah mukanya dan payudaranya menjadi besar, dan saksi bilang “tanyaki”;
 - Bahwa saksi sendiri yang meminta kepada tokoh adat untuk menikahkan mereka;
 - Bahwa supaya keluarga saksi tidak malu di kampung, dan juga istri terdakwa sudah menceraikannya;
 - Bahwa terdakwa dan istrinya cerai secara adat;
 - Bahwa permintaan keluarga saksi jika mereka sudah dinikahkan, supaya terdakwa keluar dari kampung;
 - Bahwa saat kejadian umur saksi korban masih 17 tahun;
 - Bahwa dari pengakuan saksi korban, di perkosa terdakwa didalam kebun coklat milik terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ambil tindakan, hanya langsung serahkan semua ke tokoh adat;
 - Bahwa saksi tidak pernah tanyakan kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi yang laporkan kepada Polisi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa yang saksi - Bahwa.....
- Hal. 18 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
- dirumahnya;
- Bahwa seandainya terdakwa tidak kembali kekampung, saksi tidak akan laporkan masalah ini ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Yuliana als Uli binti Akibe;
- Bahwa ada masalah terdakwa menyetubuhi adik kandung saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur tepatnya dikebun coklat milik terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya hanya diberitahu oleh orang tua saksi;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung peluk saksi korban dan langsung pingsan;
 - Bahwa setelah saksi sadar, hanya menangis ingat anaknya;
 - Bahwa saksi tahu dengan surat pernyataan itu, karena saksi juga menandatangani;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2009 dan sudah memiliki anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa saksi tidak tahu waktu saksi korban dengan terdakwa dinikahkan oleh tokoh adat;
 - Bahwa saksi korban biasa datang ke rumah saksi ngobrol - ngobrol;
 - Bahwa saksi korban sudah sering bantu terdakwa belah coklat jika waktu panen tiba;
 - Bahwa yang sering membantu terdakwa di kebun adalah saksi korban dengan saksi Rahma;
 - Bahwa terdakwa sendiri yang biasa memanggil saksi korban dan saksi Rahma untuk bantu panen buah coklat;
 - Bahwa terdakwa biasa bertiga saja dengan saksi korban dan saksi Rahma untuk panen coklat di kebun;
 - Bahwa kebun terdakwa jauh dari rumah warga;
 - Bahwa waktu kejadian saksi sudah melahirkan anak yang kedua;
 - Bahwa saksi tidak ingat mereka tinggal di rumah atau langsung menuju kekebun;
 - Bahwa....
 - Bahwa saksi lihat s Hal. 19 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
 - Bahwa mereka pulang istirahat sekitar jam 11.00 wita dan makan di rumah saksi;
 - Bahwa waktu itu saksi lihat perilaku saksi korban dan terdakwa biasa-biasa saja;
 - Bahwa saksi tidak lihat apakah setelah makan siang mereka ke kembali ke kebun bekerja;
 - Bahwa saksi dijemput oleh saudara sepupunya dan bilang "dipanggilki Mama";
 - Bahwa saksi menanda tangani surat pernyataan itu di rumah, yang membawakan H. Latif dan menyuruh saksi menandatangani;
 - Bahwa sebelum menanda tangannya saksi baca dulu;
 - Bahwa saksi sudah lupa isinya tapi intinya yang saksi ingat adalah " surat tanda bahwa saksi tidak mau lagi sama suaminya";
 - Bahwa di rumah saat itu ada H. Latif dan Rakibe;
 - Bahwa saksi sendiri yang mau bercerai dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan hal itu kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pacaran dengan terdakwa, orang tua yang menikahkan;
- Bahwa saat itu usia kandungan saksi korban sekitar 7 (tujuh bulan);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Samin bin La Hadi;

- Bahwa ada masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur tepatnya dikebun coklat milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya dari keluarga saksi korban;
- Bahwa yang memberitahu saksi adalah pak Rakibe, bahwa terdakwalah yang ditunjuk saksi korban telah menghamilinya;
- Bahwa setelah saksi tahu kejadian itu, langsung telepon pak Desa;
- Bahwa awalnya musyawarah dilakukan di rumah saksi, berlima, dan karena belum jelas permasalahannya menuju kerumah pak Imam;
- Bahwa yang hadir musyawarah ada Mustakim, saksi, istri pak imam, terdakwa dan ibunya dan ada yang lain saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa musyawarah tersebut dilakukan untuk mencari jalan keluar.
- Bahwa.....
karena ada permint; *Hal. 20 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka*
- Bahwa setahu sak: sebagai pelakunya;
- Bahwa pernikahan adat dilakukan di rumah pak Imam;
- Bahwa Pak Imam sempat bilang kepada terdakwa "kalau bukan kau pelakunya jangan kau menikah";
- Bahwa saat dinikahkan, sudah ada surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu isi surat pernyataan cerai tersebut, karena sempat membaca;
- Bahwa terdakwa melihat dan membaca surat keterangan tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa tidak ada yang membujuk dan memaksa terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa surat pernyataan cerai tersebut ditandatangani di rumah pak Imam;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu : terdakwa dibujuk oleh aparat Pemerintahan untuk menandatangani surat pernyataan cerai tersebut, dan terdakwa mengaku tidak membaca surat tersebut, hanya menempelkan di wajahnya dan keterangan saksi yang lain terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Rakibe bin Muh. Alwi;

- Bahwa ada masalah terdakwa menghamili saksi korban;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi korban kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur tepatnya dikebun coklat milik terdakwa;
- Bahwa saksi dipanggil dikebun oleh ibu saksi korban, untuk urus saksi korban karena ibu saksi korban bilang anaknya telah dihamili oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bilang ke keluarga saksi korban " betulka itu, jangan sampai kau tuduh sembarang orang";
- Bahwa waktu saksi bertemu dengan semua keluarga saksi korban, saat itu keluarga saksi korban semua sangat marah kepada terdakwa, dan meminta kepada saksi untuk diselesaikan secara adat, dan juga keluarga saksi korban sangat malu;
- Bahwa saksi sempat telenon terdakwa untuk nulan sunava danat diselesaikan masalah - Bahwa.....
- Bahwa saksi yang Hal. 21 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka dinikahkan secara adat untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan adat tersebut;
- Bahwa tidak ada yang paksa terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu ada terdakwa, istrinya, saksi, pak dusun dan Kepala Desa;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu baru kemudian saksi tandatangani;
- Bahwa tidak ada bujukan dan paksaan kepada terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan orangtua saksi korban melapor ke Polisi;
- Bahwa yang saksi tahu keluarga saksi korban melapor ke polisi setelah terdakwa tandatangani surat pernyataan cerai tersebut, dan setelah terdakwa dan saksi korban dinikahkan secara adat;
- Bahwa terdakwa tidak dipaksa sewaktu menandatangani surat kesepakatan cerai tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada bujukan sewaktu terdakwa menandatangani surat kesepakatan cerai tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa dibujuk oleh aparat Pemerintahan untuk menandatangani surat pernyataan cerai tersebut, dan terdakwa mengaku tidak membaca surat tersebut, hanya menempelkan diwajahnya dan keterangan saksi yang lain terdakwa tidak keberatan;



9. Saksi Anwar bin Muh Idi;

- Bahwa ada masalah mengenai pernikahan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua korban kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur tepatnya dikebun coklat milik terdakwa;
- Bahwa mereka dinikahkan di akhir tahun 2017, di rumah saksi;
- Bahwa saksi yang menikahkan saksi korban dan terdakwa secara agama;
- Bahwa saksi men - Bahwa.....
Hal. 22 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
korban, dan juga atas kemauan mereka berdua, karena ada ada yang lain yang ditunjuk oleh saksi korban selain terdakwa sebagai pelakunya;
- Bahwa Pemerintah Desa juga turun tangan saat itu;
- Bahwa sebelum menikahi saksi korban, terdakwa sudah mempunyai istri yang sah;
- Bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi sempat beritahu terdakwa "Janganki menikah kalau bukan kau yang melakukannya karena banyak yang kau korbankan itu", dan saksi menyuruh terdakwa berlaku kesatria;
- Bahwa terdakwa memang tidak pernah mengakui melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa bilang "biar saya menikah, untuk menutupi aib pemerintah/kampung";
- Bahwa saat itu saksi bilang pernikahan ini bukan karena untuk menutupi aib pemerintah/kampung;
- Bahwa benar pernikahan ini juga atas kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum mereka dinikahkan terdakwa sudah menjatuhkan talak secara agama kepada istrinya, dan juga sudah ada surat pernyataan cerai yang ditandatangani terdakwa dan istrinya;
- Bahwa sejak kejadian istri terdakwa tidak mau lagi sama terdakwa;
- Bahwa saksi melihat surat tersebut bahkan sempat membacanya;
- Bahwa surat pernyataan cerai tersebut ditandatangani di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa baca dulu baru kemudian menandatangani;
- Bahwa terdakwa baca kurang lebih 1 (satu) jam baru menandatangani;
- Bahwa tidak ada yang paksa terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut dimulai sekitar jam 9.00 wita sampai sore baru terlaksana;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pak desa pernah tanyakan hal itu kepada terdakwa;
- Bahwa surat tersebut sudah jadi sewaktu terdakwa menandatangani;
- Bahwa surat tersebut dibuat oleh pemerintah desa, dalam hal ini oleh bapak kepala desa;
- Bahwa saat dikawinkan saksi korban tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut agama bisa saja dilakukan jika salah satunya tidak hadir;
- Bahwa awalnya da - Bahwa.....
ke pemerintah desa Hal. 23 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa saksi tidak tahu kalau orang tua saksi tersebut akan menandatangani ke polisi;
- Bahwa sewaktu dinikahkan ibu terdakwa juga hadir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa dibujuk oleh aparat Pemerintahan untuk menandatangani surat pernyataan cerai tersebut, dan terdakwa mengaku tidak membaca surat tersebut, hanya menempelkan diwajahnya dan keterangan saksi yang lain terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi H. Abd. Latief als Latief bin H. Sangka;

- Bahwa ada masalah mengenai terdakwa menghamili saksi korban;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua korban kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur tepatnya dikebun coklat milik terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari pak Rakibe menyampaikan kepada saksi pada tanggal 21 Oktober 2017;
- Bahwa Pak Rakibe menyampaikan kepada saksi bahwa bapak saksi korban cerita anaknya telah hamil 7 bulan, dan yang telah menghamilinya adalah terdakwa Aris;
- Bahwa orang tua saksi korban meminta kepada pak Rakibe untuk menyelesaikan secara adat persoalan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah mereka dinikahkan, terdakwa harus keluar meninggalkan kampung;
- Bahwa tidak ada keluarga saksi korban yang hadir, karena sudah menyerahkan walinya kepada pak Rakibe;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah Imam Desa pak Anwar;
- Bahwa mereka dinikahkan pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 di rumah pak Anwar yang juga adalah Imam desa;
- Bahwa saksi melihat surat tersebut ditandatangani terdakwa di rumah pak Imam;
- Bahwa tidak ada yang membujuk terdakwa supaya menandatangani surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa surat tersebut dibuat atas dasar kesepakatan bersama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa dibujuk untuk menandatangani sura surat.....

Hal. 24 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijebak untuk tandatangani surat tersebut. dan keterangan saksi yang lain terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi Roy bin Nadus;

- Bahwa saksi adalah kepala desa;
- ada masalah mengenai terdakwa menghamili saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya;
- Bahwa saksi tahu dari pak sekdes menyampaikan kepada saksi lewat telepon ada kejadian tersebut;
- Bahwa dari hal tersebut saksi langsung menuju ke rumah pak sekdes yang saat itu disana sudah ada pak Rakibe sebagai ketua adat, pak Anwar sebagai Imam Desa dan H. Latief sebagai Kepala Dusun untuk membicarakan hal tersebut, karena ada permintaan keluarga korban untuk menikahkan mereka secara adat;
- Bahwa saksi tahu dari pak sekdes, dan jelasnya dipertemuan tersebut mengatakan bahwa saksi korban hanya menunjuk terdakwa sebagai pelakunya;
- Bahwa saksi yang membuat surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa saksi buat surat pernyataan cerai tersebut atas permintaan keluarga saksi korban;
- Bahwa surat tersebut dibacakan oleh pak sekdes sebelum terdakwa menandatangani;
- Bahwa Inti surat tersebut, terdakwa dan Istrinya tidak sejalan lagi dan mereka bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi melihat surat tersebut ditandatangani terdakwa dirumah pak Imam;
- Bahwa tidak ada yang membujuk terdakwa supaya menandatangani surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa surat tersebut dibuat atas dasar kesepakatan bersama;
- Bahwa niat surat tersebut dibuat hanya untuk memperbaiki kedua belah pihak;
- Bahwa surat tersebut juga dibuat atas adanya permintaan dari keluarga saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa dibujuk untuk menandatangani surat pernyataan cerai tersebut, dan terdakwa merasa dijebak untuk tandatangani surat tersebut untuk mengamankan kampung dan keterangan saksi yang lain terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahw Menimbang,.....
dipersidangan yang pada { Hal. 25 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka

- Bahwa terdakwa dituduh memperkosa/ menyetubuhi adik iparnya/ saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kejadiannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah suruh saksi korban dan saksi Rahma untuk menuju ke arah kanan dan kiri di kebun terdakwa;
- Bahwa saat masuk dikebun saksi korban dan saksi Rahma sama – sama membelah coklat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu umur saksi korban saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang surat pernyataan beserta isinya;
- Bahwa semua keterangan terdakwa di Polisi tidak benar;
- Bahwa terdakwa baca berita acara sepotong baru kemudian menandatangani;
- Bahwa terdakwa dibujuk menikahi saksi korban supaya kampung tidak malu;
- Bahwa terdakwa setuju untuk menandatangani surat pernyataan cerai tersebut, karena dibujuk;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperkosa saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang telah menghamili saksi korban;
- Bahwa terdakwa nikahi saksi korban secara adat;
- Bahwa terdakwa belum menceraikan istrinya secara hukum;
- Bahwa terdakwa ke kebun bersama dengan saksi korban dan saksi Rahma;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menarik tangan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat anak saksi korban;
- Bahwa alasan terdakwa menikahi saksi korban hanya menutupi malu orang tuanya;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 07:00 Wita mengajak saksi korban dan saksi Rahma ke kebun di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban tersebut untuk memetik buah coklat;
- Bahwa yang terdakwa kerjakan dikebunnya hanya menjolok buah coklat;
- Bahwa terdakwa menjolok coklat sampai jam 11.00 Wita;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengumpulkan buah coklat tersebut;
- Bahwa saat membelah coklat saksi korban dan saksi Rahma berpisah tempat;
- Bahwa saat terdakwa membelah coklat saksi korban dan saksi Rahma disebelah kanan;
- Bahwa waktu petik buah coklat terdakwa berkeliling mencari buah yang telah masak;
- Bahwa terdakwa tidak melihat dimana posisi saksi korban dan saksi Rahma membelah buah coklat;
- Bahwa posisi tanaman
- Bahwa terdakwa panggil saksi korban dan saksi Rahma untuk istirahat makan sekitar jam 11.00 wita;
- Bahwa saat menjolok coklat terdakwa tidak pernah berpapasan dengan saksi korban dan saksi Rahma dalam kebun tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke tempat saksi korban dan saksi Rahma membelah coklat;
- Bahwa saksi korban dan saksi Rahma sudah bantu terdakwa petik coklat sejak tahun 2016;

- Bahwa.....
Hal. 26 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap musim panen terdakwa panggil saksi korban dan saksi Rahma untuk membantunya;
- Bahwa di tahun 2017 baru 1 kali terdakwa panggil saksi korban dan saksi Rahma membantu petik coklat;
- Bahwa biasanya memetik buah coklat berempat dengan istri terdakwa, namun saat itu tidak ikut, karena ada anak yang baru berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa memiliki alasan lain selain untuk menutup malu dan memperbaiki kampung untuk menikahi saksi korban akan dilapor ke Polisi;
- Bahwa terdakwa hanya mencari kebbaikannya saja, jadi mau tutupi malu mertuanya;
- Bahwa setelah menikah terdakwa diharuskan pergi meninggalkan kampung tersebut;
- Bahwa terdakwa pergi, tetapi setiap bulan sekali datang untuk jenguk anaknya;
- Bahwa terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut, redaksi surat sudah ada;
- Bahwa semua yang bertandatangan disurat pernyataan tersebut, dilakukan dihadapan tokoh adat yaitu pak Rakibe;
- Bahwa terdakwa merasa dibohongi oleh orang – orang yang menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Istri terdakwa menandatangani surat pernyataan diambil dirumah, tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menandatangani surat pernyataan cerai tersebut saksi korban tidak hadir;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Hal. 27 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka (a de charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mustakim;

- Bahwa saksi kenal baik terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi hanya tahu terkait perkawinan terdakwa dengan saksi koban;
- Bahwa terdakwa dan saksi koban dinikahkan dirumah pak Anwar;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi korban dinikahkan saksi ber 7 (tujuh) orang;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa dan saksi korban dinikahkan, karena sebelumnya terdakwa dituduh telah menghamili saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengakui menghamili saksi korban;
- Bahwa terdakwa mau menikahi saksi korban untuk menutupi malu keluarga saksi korban;
- Bahwa yang menyuruh menikahkan mereka adalah Tua-tua adat dikampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa menandatangani surat pernyataan cerai;
- Bahwa terdakwa dibawa ke kantor Polisi pada hari senin tanggal 18 bulannya lupa, tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah dinikahkan terdakwa disuruh untuk meninggalkan kampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ibrahim;

- Bahwa saksi ketahui adalah saat terdakwa dinikahkan dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pemerkosaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa disuruh talak istrinya untuk nikahi saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa meninggalkan kampung;
- Bahwa saksi datang ke kampung Iwoimea Jaya setelah terdakwa menikah;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut dari Pak Sekdes yang mengatakan, kalau terdakwa disuruh nikah dengan saksi korban untuk memperbaiki masalah ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi.....

Hal. 28 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka

3. Saksi Sudirman;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua saksi korban, hanya bertemu dengan ipar saksi korban;
- Bahwa saat itu ipar saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah menghamili saksi korban;
- Bahwa saksi pernah tanya terdakwa, dan terdakwa jawab "kalau saya yang hamili saksi korban biar Tuhan yang hukum saya";
- Bahwa saksi tahu dari aparat desa tempat tinggal saksi korban datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada terdakwa untuk kawini saksi korban, karena itu merupakan permintaan orang tua saksi korban dan aparat desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Atirah;

- Bahwa yang saksi ketahui hanya ada permintaan dari aparat desa supaya terdakwa menikahi saksi korban dengan tujuan untuk memperbaiki kampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengakui telah menghamili saksi korban;
- Bahwa terdakwa meninggalkan kampung setelah dinikahkan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tinggalkan kampung atas permintaan orang tua saksi korban;
- Bahwa saksi melihat sewaktu terdakwa ditangkap di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua saksi korban;
- Bahwa aparat desa yang membicarakan masalah pernikahan dengan saksi korban dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa

:

- 1 (satu) lembar celana panjang training warna merah bis merah;
- 1 (satu) lembar switer lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange bertuliskan best friend dan bergambar dua kucing;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif love-love warna orange;
- 1 (satu) lembar BH berwarna pink bermotif bunga-bunga.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa dan telah disita menurut hukum, maka barang-barang hukum....
yang sah menurut hukum; Hal. 29 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor 470/05/XI/2017, tanggal 22 November 2017 atas nama RAHMI binti AKIBE yang menyimpulkan mengalami perut nampak membesar perkiraan hamil kurang lebih tujuh bulan akibat terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 07:00 Wita terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Rahma ke kebun di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur untuk membantu memetik buah coklat;
- Bahwa setelah sampai di kebun coklat saksi korban ke arah kiri dan saksi Rahma ke arah kanan sedangkan terdakwa pergi ke arah lain;
- Bahwa yang dilakukan saksi korban di kebun coklat membelah dan mengumpulkan buah coklat ke dalam karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa ke tempat saksi korban dan mendekati dengan menarik tangan saksi korban sejauh 100 meter sehingga saksi korban berontak dan bilang "jangan, jangan" namun terdakwa terus menarik sambil mengancam akan membunuhnya;
- Bahwa sampai disitulah saksi korban langsung pingsan tidak sadarkan diri, kemudian setelah saksi korban sadar merasakan kelaminnya sakit, terbaring ditanah dan melihat terdakwa berdiri dibawah kakinya;
- Bahwa pada waktu itu celana dan celana dalamnya sudah turun sampai dilutut, dan BHnya terangkat keatas;
- Bahwa terdakwa saat itu bilang " Jangan miko takut de', tidak papaji itu, tidak akan jiko hamil itu ";
- Bahwa terdakwa kembali mengancam saksi korban dengan mengatakan " janganko bilang sama Bapakmu, nanti saya bunuh semuako itu ";
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi entah kemana, kemudian saksi korban bangun memperbaiki pakaiannya dan melihat ada cairan putih dibagian celana dalamnya;
- Bahwa sekitar jam 12:00 Wita waktu akan pulang, saksi korban masih sempat bertemu dengan terdakwa dan kemudian pulang istirahat makan siang;
- Bahwa waktu disetubuhi terdakwa, saksi korban tidak merasakan apa-apa, karena tidak sadar/ dalam keadaan pingsan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan September 2017 keluarga (orang tua) saksi korban - Bahwa.....
Hal. 30 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
korban membesar dan wajahnya pucat seperti orang hamil;
- Bahwa kemudian saksi korban diperiksa ke Puskesmas Lambandia dan dokter praktek Airlangga ternyata saksi korban positif hamil akan memasuki 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setelah keluarga (orang tua) saksi korban mengetahui saksi korban hamil maka orang tua/ keluarga saksi korban menanyakan siapa yang menghamilinya;
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan yang melakukan adalah kakak iparnya (suami dari saksi Yuliana) / terdakwa;
- Bahwa oleh karena keluarga (orang tua) saksi korban mengetahui pelakunya terdakwa maka memberitahukan kepada Ketua Adat setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa kemudian Ketua Adat memberitahukan kepada Aparat Desa Polewali untuk memusyawarahkan masalah ini dan terdakwa dipertemuan dihadapan Ketua Adat, Aparat Desa dan Pak Imam sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati terdakwa menceraikan istrinya dan menikahi saksi korban secara adat;
- Bahwa dalam pertemuan dirumah Pak Imam, sebelum terdakwa menikahi saksi korban secara adat Pak Imam telah mengingatkan kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Janganki menikah kalau bukan kau yang melakukannya karena banyak yang kau korbankan itu”;

- Bahwa setelah dinikahkan, terdakwa dilaporkan oleh orang tua/ keluarga saksi korban karena terdakwa tidak meninggalkan kampungnya;
- Bahwa umur saksi korban saat itu masih 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidairitas yakni primair melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, subsidair melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; *Hal. 31 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum subsidairitas maka konsekwensinya Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair atau berikutnya yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila



dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak.
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan ataupun penjelasan tentang pengertian "dengan sengaja", namun MVT (*Memorie Van Toeliching*) mengartikan kesengajaan (*Opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang di lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 07:00 Wita terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Rahma ke kebun di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur untuk membantu memetik buah coklat, setelah sampai dikebun coklat saksi korban ke arah kiri dan saksi Rahma ke arah kanan sedangkan terdakwa pergi ke arah lain, yang dilakukan saksi korban



di kebun coklat membelah dan mengumpulkan buah coklat ke dalam karung, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa ke tempat saksi korban dan mendekati dengan menarik tangan saksi korban sejauh 100 meter sehingga saksi korban berontak dan bilang "jangan, jangan" namun terdakwa terus menarik sambil mengancam akan membunuhnya, sampai disitulah saksi korban langsung pingsan tidak sadarkan diri, kemudian setelah saksi korban sadar merasakan kelaminnya sakit, terbaring ditanah dan melihat terdakwa berdiri dibawah kaki saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengancam akan membunuhnya, dimana notabene adik iparnya yang seorang anak yang perlu dilindungi sehingga perbuatan dan perkataan yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban tersebut agar si korban mau menuruti kehendaknya dan kehendak terdakwa tersebut adalah untuk berbuat melakukan hubungan sek dengannya, dari hal tersebut jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan serta akibatnya namun terdakwa tetap saja melakukannya, sehingga hal ini mewujudkan adanya kehendak dalam diri terdakwa untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa
mengetahui serta mengr Hal. 33 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) juga disamakan dengan "kekerasan". Media kekerasan tersebut, selain dengan menggunakan tenaga badan, juga dapat dengan menggunakan alat. Selanjutnya yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut bagi orang yang diancam, dan "ancaman kekerasan" tersebut haruslah diucapkan oleh si pelaku tindak pidana. Dan dalam kaitan dengan unsur berikutnya, maka kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut merupakan sarana yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasandst haruslah ditujukan terhadap seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan perbuatan persetubuhan,



dan unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa menarik tangan saksi korban sejauh \pm 100 meter namun oleh saksi korban berontak dengan mengatakan jangan-jangan akan tetapi terdakwa malah mengatakan kepada saksi korban akan membunuhnya sehingga saksi korban pingsan/ tidak sadarkan diri, dan selanjutnya saksi korban tidak tahu apa yang terjadi atau dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, setelah saksi korban sadar merasakan kemaluannya sakit dan terbaring ditanah dalam kondisi celana dan celana dalamnya sudah turun sampai dilutut, dan BHnya terangkat keatas, sedangkan terdakwa berdiri dibawah kaki saksi korban dengan mengatakan “ Jangan miko takut de’, tidak papaji itu, tidak akan jiko hamil itu dan mengatakan” janganko bilang sama Bapakmu, nanti saya bunuh semuako itu “; kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian, dan saksi korban bangun memperbaiki pakaiannya melihat ada cairan putih dibagian celana dalamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal diatas dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, hendak menyetubuhi si korban yang dilakukan dikebun, terdakwa menarik tangan terdakwa..... akan dibunuh agar si k Hal. 34 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka kenyataannya si korban memang setelah ditarik tangannya dan mendengar perkataan terdakwa tersebut pingsan, saksi korban menuruti kehendaknya, hal ini berarti maunya saksi korban menuruti kehendak terdakwa adalah karena ketidakberdayaan (lemah), dimana ketidakberdayaan termasuk dalam katagori kekerasan dan memaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan kekerasan dan memaksa tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yang pada saat itu berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka kekerasan dan memaksa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah kekerasan dan memaksa terhadap seorang anak, karena menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kekerasan dan memaksa anak adalah merupakan salah satu komponen dalam unsur kedua ini maka dengan



terbuktinya salah satu komponen tersebut, maka dapatlah dikatakan perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk kedalam alat kelamin perempuan akan tetapi tidak disyaratkan terjadinya penumpahan mani atau ejakulasi. (lihat Drs. P.A.F Lamintang, SH “ Delik-delik Khusus Kesusilaan” halaman 129 CV. Mandar Maju Bandung 1990 dan Drs. H.A.K Moch Anwar, SH (Dading) “ Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)” jilid 2 halaman 226-227 Alumni Bandung 1986);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi korban (Rahmi), setelah terdakwa menarik tangan saksi korban sejauh \pm 100 meter dan mengancam akan membunuhnya didalam kebun coklat milik terdakwa dan setelah ditarik tangannya dan mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban pingsan tidak tahu lagi apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, tiba-tiba setelah saksi korban sadar merasakan kelamumannya sakit dan terbaring ditanah dalam kondisi celana dan celana dalamnya sudah turun sampai dilutut, dan BHnya terangkat keatas, sedan terangkat.... dengan mengatakan “ Ja Hal. 35 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka hamil itu dan mengatakan” janganko bilang sama Bapakmu, nanti saya bunuh semuako itu “; kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian, dan saksi korban bangun memperbaiki pakaiannya melihat ada cairan putih dibagian celana dalamnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban tersebut jelas terlihat bahwa kemaluan terdakwa telah masuk kedalam kemaluan saksi korban dan hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan bersetubuh, akan tetapi faktor tersebut hanya berupa keterangan seorang saksi korban saja, sehingga belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi lain tidak ada yang melihat dan mengetahui langsung kejadian tersebut, sedangkan terdakwa memungkir atau menyangkal keterangan saksi korban diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mencari bukti lain sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahma yang menyatakan, pada hari Minggu tanggal tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 07:00 Wita terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Rahma ke kebun di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur untuk membantu memetik buah coklat milik terdakwa, dimana pada waktu itu setelah di kebun coklat berpisah tempat untuk mengumpulkan coklat, dan pada saat didalam kebun coklat hanya ada terdakwa dan saksi korban serta saksi Rahma saja, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi korban dan terdakwa. Dari keterangan terdakwa serta saksi korban dan Rahma tersebut dapatlah diambil kesimpulan pada saat kejadian terdakwa memang ada ditempat kejadian dan pada saat pulang saksi Rahma biasa-biasa saja, hanya saksi korban yang agak berbeda, kalau saksi Rahma dekati saksi korban menghindar, dan agak sedikit cuek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Rahma, terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Rahma ke kebun coklat miliknya untuk membantu mengumpulkan buah coklat. Dalam pergaulan sehari-hari memanen/memetik dan mengumpulkan coklat biasanya dilakukan bersama istrinya namun pada hari itu istrinya baru selesai melahirkan anak keduanya, berdasarkan hal ini, maka seharusnya terdakwa tidak memanggil saksi korban dan saksi Rahma untuk kerja mengumpulkan coklat di kebun terdakwa agar tidak menimbulkan fitnah karena antara terdakwa dengan saksi korban adik iparnya, sehingga dapatlah di peroleh petu dapatlah.....
korban ketika mengajak Hal. 36 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka kakak ipar begitu berani memanggil dan mengajak saksi korban memanen coklat yang biasanya bersama istrinya tanpa terdorong adanya maksud tertentu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka dapatlah disimpulkan petunjuk yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa tersebut adalah :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 07:00 Wita terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Rahma ke kebun di Jl. Iwoimea Jaya Dusun II Polewali Kec. Aere. Kab. Kolaka Timur sedang memanen coklat, dimana pada saat itu hanya terdakwa seorang laki-laki dan saksi korban dan saksi Rahma saja yang ada dalam kebun tersebut;
2. Bahwa antara terdakwa dan saksi korban terdapat rentang umur serta status yang jauh berbeda, dimana terdakwa selaku orang dewasa yang sudah berkeluarga dan merupakan kakak ipar saksi korban, sedangkan saksi korban adalah adik ipar yang umurnya 17 (tujuh belas) tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dimana didalam kebun coklat tersebut, hanya ada terdakwa dan saksi korban, sehingga pada saat itu telah terjadi hubungan layaknya suami-istri atau dengan kata lain telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk serta keterangan saksi korban diatas ditambah lagi dengan surat pernyataan dan keterangan terdakwa dipersidangan, mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi saksi korban secara agama/ adat dan menceraikan istrinya dihadapan Imam dan pemangku adat, sebelum menikahi saksi korban terdakwa diingatkan oleh Imam (saksi Anwar bin Muh Idi) setempat "Janganki menikah kalau bukan kau yang melakukannya karena banyak yang kau korbakan itu", maka dengan hal ini Majelis Hakim berkesimpulan untuk menyatakan telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dan korban telah memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 183 KUHP, sehingga selanjutnya yang perlu dipertimbangkan lagi apakah terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang yang bukan istrinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan berikut dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi korban, antara terdakwa dan korban tidak terikat c dan.....
Hal. 37 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
korban bukan merupakan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, baik itu merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah



dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANYA";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan tersebut perbuatan terdakwa telah terbukti namun dalam pernyataan terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukumnya perbuatannya yang dituduhkan kepadanya tidak benar dan terdakwa menikahi saksi korban karena dibujuk dan dibohongi oleh pemerintah dan pemangku adat setempat;

Menimbang, bahwa untuk menilai pernyataan tersebut, maka Majelis Hakim akan menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Di sini hakim menyimpulkan dari hal-hal yang lahir atau *objectieve omstandigheden* (Sudarto, 1990, halaman 120). Sepanjang fakta-fakta tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, maka secara objektif, pelaku telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim fakta-fakta yang terungkap dari keterangan terdakwa, mengajak saksi korban memanen coklat di kebunnya saat istrinya melahirkan anak keduanya dan menikahi saksi korban pada hal tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh saksi korban, dengan demikian kalau terdakwa tidak melakukan kenapa m..... melakukan..... Hal. 38 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka menceraikan istrinya ma..... tetap tidak menikahi saksi korban, bisa langsung meninggalkan kampung terdakwa, namun terdakwa tetap bertahan menikahi saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori diatas dikaitkan dengan pernyataan terdakwa dan fakta hukum yang terjadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut betul-betul di kehendaki dan di insyafinya/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi kesengajaan dalam kaitannya dengan kejahatan persetubuhan terhadap saksi korban, maka Majelis Hakim akan menggunakan teori tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai teori seperti dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim akan menilai "kesengajaan" yang dilakukan terdakwa bagaimana kesengajaan itu terjadi yang tentunya perbuatan itu telah dikehendaki dan diketahui secara sadar akan akibat dari pada persetubuhan itu sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur semua telah terbukti dilakukan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terlihat dalam pertimbangan unsur-unsur diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah dikehendaki dan diketahui, dengan demikian pernyataan terdakwa "perkara ini direkayasa" tidak beralasan dan selama persidangan tidak mampu membuktikan hal tersebut karena bukti yang diajukan berupa saksi-saksi hanya menerangkan pernikahan terdakwa dengan saksi korban maka tidak ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga apa yang telah dipertimbangkan diatas menjadi kokoh;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pembelaan yang diajukan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatk Keadaan.....

- Perbuatan terdakwa n Hal. 39 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bertanggungjawab dan telah menikahi secara adat terhadap saksi korban;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain itu, secara teoritis, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk merumuskan tuntutan keadilan, sedangkan menurut teori relative pidana dimaksudkan, disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri, juga untuk memperbaiki si pelaku sendiri dengan jalan menjatuhkan yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan kusus latihan-latihan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan tersebut Indonesia mengenalnya dengan teori gabungan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut tidaklah mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu teori tersebut diatas, akan tetapi akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut, dengan menitik beratkan tujuan pidana sesuai dengan aspirasi hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah terdakwa menikahi saksi korban, dan tidak meninggalkan kampungnya, keluarga korban mengadukan perbuatan terdakwa, dan hal tersebut akan digunakan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) tahun. Dengan mendasarkan pada banyaknya faktor yang meringankan terdakwa, sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum yang ditentukan dalam pasal perundang-undangan yang dilanggar terdakwa, dengan alasan yuridis, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut tidak menyertai pidana tidak..... pemidanaan (*straf toemeti*) Hal. 40 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka Pasal 103 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) KUHP, yakni denda apabila tidak dibayar akan di ganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun _____ Undang.....
RI Nomor 23 Tahun 2002 Hal. 41 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS MAWADI alias ARIS bin SUDIRMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PEBRSETUBUHAN DENGANNYA, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah bis merah;
 - 1 (satu) lembar switer lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna orange bertuliskan best friend dan bergambar dua kucing;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif love-love warna orange;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna pink bermotif bunga-bunga;Dikembalikan kepada saksi Rahmi binti Akibe;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, SH dan Rudi Hartoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Maji untuk....
Kalalembang, SH selak Hal. 42 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka
Rakhman, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Rudi Hartoyo, SH

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, SH

Hal. 43 dari 43 hal Put No.50/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)